



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **47** TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA KAPUAS RAYA KECAMATAN BUNUT HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KAPUAS RAYA KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan

sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan, ditegaskan, disahkan Batas Wilayah Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir.

Pasal 3

- (1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir berdasarkan:
- a. Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa antara Kepala Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Melapi Manday Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 140/13/PEMDES-JKM/2017;
 - b. Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa antara Kepala Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Jelemuk Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 140/14/PEMDES-JKM/2017;
 - c. Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa antara Kepala Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Bunut Hilir Hulu Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 140/17/PEMDES-JKM/2017;
 - d. Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa antara Kepala Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Bunut Hilir Hulu Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 140/20/PEMDES-JKM/2017;
 - e. Berita Acara Kesepakatan Penandatanganan Peta Batas Desa antara Kepala Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 140/75/PEMDES-JKM/2017;

- f. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Bunut Hilir, Kecamatan Kalis dan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 135.4/1630/SETDA/PEM-A Tanggal 23 Oktober Tahun 2018; dan
- g. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 135.4/1639/SETDA/PEM-A Tanggal 23 Oktober Tahun 2018.
- (2) Batas Wilayah Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Batas Desa Kapuas Raya – Desa Melemba* antara Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar titik koordinat $0^{\circ} 51'16.60''$ LU dan $112^{\circ} 28' 5.54''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik *TK.012* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar dan Desa Lawik Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 50' 58.47''$ LU dan $112^{\circ} 29' 19.87''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik *Nanga Suak Urung* yang merupakan perempatan batas antara Desa Kapuas Raya, Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Lawik dan Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 56.10''$ LU dan $112^{\circ} 32' 7.01''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik *Antara Danau Sernaman - Danau Miyuban* antara Desa Kapuas Raya dengan Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 49' 18.37''$ LU dan $112^{\circ} 31' 49.46''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik *Antara Dua Sungai Bunis* antara Desa Kapuas Raya dengan Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 48' 12.28''$ LU dan $112^{\circ} 32' 21.49''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik *Tugu Batas* antara Desa Kapuas Raya dengan Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 47' 20.63''$ LU dan $112^{\circ} 32' 3.72''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat ke titik *Batas Alam* di tengah Sungai Kapuas yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kapuas Raya, Desa Tembang dan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 47' 20.25''$ LU dan $112^{\circ} 31' 59.86''$ BT, selanjutnya ke arah hilir menyusuri tengah Sungai Kapuas sampai pada titik *Muara Sungai Lentera* antara Desa Kapuas Raya dengan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 53.65''$ LU dan $112^{\circ} 30' 15.42''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur ke titik *Kerinan Lentera* antara Desa Kapuas Raya dengan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 53.36''$ LU dan $112^{\circ} 30' 21.08''$ BT, selanjutnya

menuju arah Barat ke titik *Tepian Kerinan Lentera* di Sungai Bunut antara Desa Kapuas Raya dengan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 48.34''$ LU dan $112^{\circ} 30' 19.59''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik *Pintas Kerinan Lentera* di Sungai Bunut antara Desa Kapuas Raya dengan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 43.53''$ LU dan $112^{\circ} 30' 13.90''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik *Batas Alam* di tengah-tengah Muara Sungai Bunut yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kapuas Raya, Desa Bunut Hulu dan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 38.94''$ LU dan $112^{\circ} 30' 6.53''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik *Batas Alam* di tengah-tengah Sungai Kapuas yang merupakan perempatan batas antara Desa Kapuas Raya, Desa Bunut Tengah, Desa Bunut Hilir dan Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 40.99''$ LU dan $112^{\circ} 30' 0.53''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur Laut menyusuri tengah Sungai Kapuas ke arah hulu menuju titik *Tugu Batas* antara Desa Kapuas Raya dengan Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 47' 8.72''$ LU dan $112^{\circ} 30' 11.81''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik *100 m dari Tugu Batas* antara Desa Kapuas Raya dengan Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 47' 10.30''$ LU dan $112^{\circ} 30' 8.66''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik *1 km dari Pantai Danau Suak Peramu* antara Desa Kapuas Raya dengan Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 48' 50.35''$ LU dan $112^{\circ} 29' 30.66''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik *1 km dari Jalan Lintas Utara* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kapuas Raya, Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar pada titik koordinat $0^{\circ} 50' 45.66''$ LU dan $112^{\circ} 28' 28.49''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik *Batas Desa Kapuas Raya - Desa Melemba* antara Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar.

Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Peta Batas Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 13 Agustus 2019



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 13 Agustus 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019 NOMOR 51

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR **47** TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KAPUAS RAYA
 KECAMATAN BUNUT HILIR

TITIK KOORDINAT BATAS DESA KAPUAS RAYA KECAMATAN BUNUT HILIR

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	BATAS DESA KAPUAS RAYA - DESA MELEMBA	KAPUAS RAYA - MELEMBA	0° 51' 16.60" N	112° 28' 5.54" E
2	TK.012	KAPUAS RAYA - MELEMBA - LAWIK	0° 50' 58.47" N	112° 29' 19.87" E
3	NANGA SUAK URUNG	KAPUAS RAYA - TEMBANG - LAWIK - NANGA EMBALOH	0° 49' 56.10" N	112° 32' 7.01" E
4	ANTARA DANAU SERNAMAN - DANAU MIYUBAN	KAPUAS RAYA - TEMBANG	0° 49' 18.37" N	112° 31' 49.46" E
5	ANTARA DUA SUNGAI BUNIS	KAPUAS RAYA - TEMBANG	0° 48' 12.28" N	112° 32' 21.49" E
6	TUGU BATAS	KAPUAS RAYA - TEMBANG	0° 47' 20.63" N	112° 32' 3.72" E
7	BATAS ALAM	KAPUAS RAYA - TEMBANG - BUNUT HULU	0° 47' 20.25" N	112° 31' 59.86" E
8	MUARA SUNGAI LENTERA	KAPUAS RAYA - BUNUT HULU	0° 46' 53.65" N	112° 30' 15.42" E
9	KERINAN LENTERA	KAPUAS RAYA - BUNUT HULU	0° 46' 53.36" N	112° 30' 21.08" E
10	TEPIAN KERINAN LENTERA	KAPUAS RAYA - BUNUT HULU	0° 46' 48.34" N	112° 30' 19.59" E
11	PINTAS KERINAN LENTERA	KAPUAS RAYA - BUNUT HULU	0° 46' 43.53" N	112° 30' 13.90" E
12	BATAS ALAM	KAPUAS RAYA - BUNUT HULU - BUNUT TENGAH	0° 46' 38.94" N	112° 30' 6.53" E
13	BATAS ALAM	KAPUAS RAYA - BUNUT TENGAH - BUNUT HILIR - UJUNG PANDANG	0° 46' 40.99" N	112° 30' 0.53" E
14	TUGU BATAS	KAPUAS RAYA - UJUNG PANDANG	0° 47' 8.72" N	112° 30' 11.81" E
15	100 M DARI TUGU BATAS	KAPUAS RAYA - UJUNG PANDANG	0° 47' 10.30" N	112° 30' 8.66" E

1	2	3	4	5
16	1 KM DARI PANTAI DANAU SUAK PERAMU	KAPUAS RAYA - UJUNG PANDANG	0° 48' 50.35" N	112° 29' 30.66" E
17	1 KM DARI JALAN LINTAS UTARA	KAPUAS RAYA - UJUNG PANDANG - MELEMBA	0° 50' 45.66" N	112° 28' 28.49" E

